



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 atas nama H. ABDUL WAHID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengganti Calon Terpilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 139/PL.01.9-BA/52/2024 tanggal 30 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diganti apabila Calon Terpilih bersangkutan mengundurkan diri, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama H. ABDUL WAHID.

KEDUA : Mengganti Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama WAHYU APRIAWAN RISKI.

KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan ini;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD PROV-KPU

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 3  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.	35.871	1	Partai Golongan Karya
2.	LALE YAQUTUNNAFIS, M.M.	25.598	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	TGH. MUHANNAN MU'MIN MUSHONNAF, Lc., M.H.	13.324	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	HULAEMI, S.E.	14.011	9	Partai Amanat Nasional
5.	WAHYU APRIAWAN RISKI	1.384	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	TGH. SHOLAH SUKARNAWADI, M.A.	16.235	2	Partai PERINDO
7.	H. LALU ZAENUL HAMDI, S.Pd.	13.227	1	Partai Demokrat
8.	H. RUHAIMAN, S.E., M.M.	16.027	1	Partai Persatuan Pembangunan
9.	MULIADI, S.Pd.I.	13.271	1	Partai Bulan Bintang

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.	Ketua	: MUHAMMAD KHUWAILID	ttd.
2.	Anggota	: ZURIATI	ttd.
3.	Anggota	: AGUS HILMAN	ttd.
4.	Anggota	: MASTUR	ttd.
5.	Anggota	: HALIDY	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
JURUSAN HUKUM DAN SDM,  
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan